



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepone (0271) 646994, 636895 Faksimile (0271) 636268  
Laman UNS <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 896/UN27/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM TERPADU  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret Nomor 752/UN27.39/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Permohonan perpanjangan SKR;
- b. bahwa Tim Pengelola Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 9/UN27/HK/2022 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 Juni 2023, perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pengelola Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola UPT Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
  11. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
  12. Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Pengelola Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengelola Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diberikan remunerasi yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret, dan/atau anggaran lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

Para Pejabat di Lingkungan Universitas Sebelas Maret

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 896/UN27/HK/2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM  
TERPADU UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA  
SEBAGAI TIM PENGELOLA UNIT PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM TERPADU  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET


No	NAMA / NIP	FAKULTAS/ UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Dr.Eng. Risa Suryana, S.Si,M.Si. NIP. 19710831 200003 1005	MIPA	Koordinator Bidang Riset dan Pengembangan
2.	Dr. Endang Susilowati, S.Si.,M.Si. NIP. 197001172000032001	FKIP	Koordinator Bidang Akademik
3.	Dra. Tri Martini, M.Si. NIP. 19581029 198503 2002	MIPA	Koordinator Bidang Pengujian dan Kalibrasi
4.	Dr. Sri Hastuti, S.Si.,M.Si. NIP. 19710408 199702 2001	MIPA	Koordinator Bidang Udara UPT Laboratorium Terpadu
5.	Dr. Shanti Listyawati, S.Si., M.Si. NIP. 19690608 199702 2001	MIPA	Koordinator Bidang Biologi UPT Laboratorium Terpadu
6.	Dr.rer.nat. Fajar Rakhman Wibowo, S.Si,M.Si. NIP. 19730605 200003 1001	MIPA	Koordinator Bidang Kimia UPT Laboratorium Terpadu
7.	Dr. Fuad Anwar, S.Si, M.Si. NIP. 19700610 200003 1001	MIPA	Koordinator Bidang Fisika dan Kalibrasi UPT Laboratorium Terpadu
8.	Dr. Ari Diana Susanti, ST., MT NIP. 197501232008122002	TEKNIK	Koordinator Bidang Sertifikasi Produk UPT Laboratorium Terpadu

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 896/UN27/HK/2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM  
TERPADU UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PENGELOLA UNIT PELAYANAN  
TEKNIS LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NAMA / NIP	FAKULTAS/ UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Dr.Eng. Risa Suryana, S.Si,M.Si. NIP. 19710831 200003 1005	MIPA	Koordinator Bidang Riset dan Pengembangan
2.	Dr. Endang Susilowati, S.Si.,M.Si. NIP. 197001172000032001	FKIP	Koordinator Bidang Akademik
3.	Dr. Soerya Dewi Marliyana, S.Si.,M.Si. NIP. 196903131997022001	MIPA	Koordinator Bidang Pengujian dan Kalibrasi
4.	Dr. Sri Hastuti, S.Si.,M.Si. NIP. 19710408 199702 2001	MIPA	Koordinator Bidang Udara UPT Laboratorium Terpadu
5.	Dr. Widya Mudyantini, S.Si., M.Si. NIP. 197305051999032001	MIPA	Koordinator Bidang Biologi UPT Laboratorium Terpadu
6.	Dr.rer.nat. Fajar Rakhman Wibowo, S.Si,M.Si. NIP. 19730605 200003 1001	MIPA	Koordinator Bidang Kimia UPT Laboratorium Terpadu
7.	Dr. Fuad Anwar, S.Si, M.Si. NIP. 19700610 200003 1001	MIPA	Koordinator Bidang Fisika dan Kalibrasi UPT Laboratorium Terpadu
8.	Dr. Ari Diana Susanti, ST., MT NIP. 197501232008122002	TEKNIK	Koordinator Bidang Sertifikasi Produk UPT Laboratorium Terpadu

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

